

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WISATAWAN YANG
MERUSAK KELESTARIAN LINGKUNGAN WISATA
(Studi Kasus Kawasan Wisata di Kota Pangkal Pinang)***

Oleh:

Beri Saputra, S.H.**

Abstrak

The aim of this study is to observe the enforcement of law and the criminal responsibility of tourists for tourism. Type of juridical normative study using juridical normative and juridical empirical methods. That the law is enforced when there is a violation of it, since the person committing the violation should be held accountable. The individual who can be held responsible is one who is mentally sane. The weight of the penalty is based on the elements of the violation.

Keywords : Tourism, Criminal Responsibility, Tourism Environmental Crime.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan pariwisata. Hal ini terbukti dari banyaknya daerah kunjungan wisata yang hampir tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dewasa ini orang mengharapkan dapat menikmati lingkungan yang baik dan sehat tidak sekadar bebas dari pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga bebas dari gangguan-gangguan lain, yang meskipun tidak terlalu membahayakan kesehatan, tetapi dapat merusak segi-segi estetika dari lingkungan hidup mereka atau lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi masalah keindahan (estetika) dan kebersihan

juga merupakan kepedulian banyak orang.¹ Perbuatan manusia dapat mengakibatkan menurunnya kualitas keindahan lingkungan wisata karena pariwisata merupakan sebuah aktivitas sosial.²

Pengawasan terhadap ancaman perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata merupakan aspek penting dalam menjaga dan melestarikan objek wisata sebagai aset nasional dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional berupa penyediaan lapangan

*Artikel ini diambil dari Skripsi.

**Alumni Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

¹Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 5

²Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm. 85.

pekerjaan dan aktivitas ekonomi lainnya (*multiplier effect*) serta pemasukan devisa bagi Negara.

Terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata di Indonesia seperti kasus yang terjadi dipantai pasir padi dan di Alun –Alun Taman Merdeka dimana banyak sekali wisatawan yang mencoret – coret fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk para wisatawan diantaranya dinding dan batuan banyak bekas coretan pilox yang dilakukan dengan sengaja oleh para wisatawan yang tidak bertanggungjawab. kebiasaan seseorang dalam mencoret – coret suatu tempat ini dikenal dengan sebutan *pandalisme*, *pandalisme* ini banyak dilakukan orang untuk mengekspresikan suatu ungkapan melalui coretan bukan ditempat semestinya misalnya batu, dinding, dan pepohonan hal ini mengakibatkan berkurangnya keindahan pada suatu tempat wisata. Dalam kenyataanya ini dilakukan oleh anak sekolahan yang baru lulus dan suatu komunitas yang menunjukan eksistensinya melalui sebuah coretan yang mereka ketahui bahwa perbuatan itu tidak diperbolehkan apalagi disuatu tempat wisata selain itu ada juga pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh

wisatawana yaitu membuang sampah sembarangan sehingga mengurangi daya tarik wisata padahal tempat sampah telah disediakan oleh dinas kebersihan , selain itu ada perusakan jembatan penyeberangan yang dilakukan oleh wisatawan dengan cara sengaja duduk diatas besi jembatan tempat berpegangan para penyeberang sehingga mengakibatkan besi tersebut rusak dan patah.

Pengunjung tempat wisata beranggapan bahwa itu tempat umum dan bebas untuk dinikmati siapa saja yang berkunjung kesana. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menafsirkan demokrasi membuat masyarakat menjadi liar untuk mengartikan kata “bebas”, khususnya dalam bertingkah laku.³ Hal ini juga terjadi pada kelompok masyarakat diatas.

Dampak wisata lainnya terhadap lingkungan yang dapat diamati dan dirakasan yakni masalah limbah. Limbah yang dihasilkan pengunjung menjadi masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas daerah tujuan wisata. Hal itu mudah terjadi, dimana ukuran daerah tujuan wisata mempunyai ukuran yang kecil,

³ Barda Namawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 10.

limbah cair biasanya datang dari hotel , wisma dan restaurant yang tersebar pada destinasi wisata. Tidak dapat dihindari bahwa tempat-tempat tersebut merupakan bagian dari akomodasi ekotorisme. Namun, perhatian dan penanganan limbah cair yang dihasilkan seringkali sangat kurang. Untuk mengatasi populasi air yang terjadi, dua strategi yang umumnya ditempuh yaitu mereduksi sumber-sumber pencemar dan melakukan perlakuan terhadap limbah cair agar tidak dapat memhahayakan lingkungan.

Kasus ini menunjukkan mekanisme pengawasan dan monitoring oleh pemerintah dan pemerintah daerah belum berjalan dengan efektif dan selain itu Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata kenyataan dilapangannya belum dilakukan secara menyeluruh. Selanjutnya dapat juga diajukan dua pertanyaan besar tentang kedayagunaan dan keefektifitasan ancaman paksaan (sanksi)? Pertama mungkin tidak efektifnya hukum karena faktor ancaman paksaan kurang berat. Kedua mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi

secara memadai kepada masyarakat.⁴

Achmad Ali dan **Wiwien Heryani** juga menegaskan bahwa setiap peraturan hukum dan undang-undang yang mengancamkan sanksi seyogianya dilakukan sosialisasi yang maksimal didalam masyarakat, sehingga baik kehadiran, isi aturan, maupun berat ancamannya diketahui oleh sebanyak-banyaknya warga masyarakat.⁵

Jadi aspek-aspek yang terpenting dalam menaggulangi tindak pidana adalah bagaimana seharusnya cara membuat dan menerapkannya kedalam kehidupan masyarakat. Juga memikirkan apakah peraturan yang dibuat bisa di terapkan dan berfungsi sebagai sarana yang ampuh dalam rangka menaggulangi hal-hal yang sudah ditetapkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu bagaimana penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap

⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2012, hlm. 137.

⁵ *Ibid*, hlm. 144.

⁶ Henny Nuraeny. *Wajah Hukum Pidana*. Jakarata. Gramata Publising, Jakarta. 2012, hlm. 107.

wisatawan yang merusak kelestarian lingkungan wisata?.

B. PEMBAHASAN

Makna hakiki dari penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut sebagai *law enforcement*. Bahwa yang artinya sangat berkaitan dengan suatu sanksi pidana. Dan masyarakat sering menyebut penegak hukum itu yaitu para aparat hukum seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan dan juga Hakim.⁷ Aspek legalitas menyebabkan penegakan hukum mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap setiap perbuatan orang yang melanggar hukum.⁸

1. Keterkaitan contoh kasus dengan kepariwisataan

Penjelasan kasus diatas memberikan gambaran bahwa kasus tersebut masuk kedalam kepariwisataan karena dalam dunia kepariwisataan wisatawan itu memiliki salah satu tujuan melakukan wisata untuk

mengunjungi tempat wisata di daerah yang memiliki daya tarik wisata yang dikunjungi dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan yang bersifat sementara dan pengertian dari daya tarik wisata itu sendiri pada undang-undang nomor 10 tahun 2009 adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Pada kasus jelas bahwa yang pengunjung rusak itu adalah tempat wisata dimana dijelaskan pada Perda Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 16 Destinasi Pariwisata Provinsi Wilayah Utara Kepulauan Bangka Belitung dengan pusat DPP Kota Pangkalpinang dan pada Pasal 20 bahwa tempat tersebut merupakan daya tarik wisata primer, jadi dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan salah satu contoh kasus yang dapat dimasukan kedalam ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

⁷ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 267.

⁸ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 163.

Kepariwisata. Dalam kasus ini Aparat hukum melakukan penegakan hukum dalam tindakan represif yaitu melakukan pemidanaan atau pembalasan atas perbuatan wisatawan sesuai hukum acara pidana yang ada.

Berdasarkan penguraian contoh kasus kerusakan dan pencemaran Lingkungan wisata di Kota Pangkalpinang dan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang terkait pada Pasal 1 angka 2 KUHP dan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam kasus ini kepolisian harus melakukan pemastian berdasarkan laporan beserta fakta dilapangan dan setelah itu apabila benar terjadi tindak pidana kerusakan lingkungan wisata pihak kepolisian dapat melakukan penyidikan lebih lanjut guna memastikan bahwa tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh wisatawan.

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan

terhadap suatu peristiwa pidana perusakan kelestarian lingkungan wisata telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Apabila dalam penyidikan tersebut, tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik. Dalam hal ini apabila surat perintah penghentian tersebut telah diterbitkan maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Maka dilkeluarkannya SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan) dan kasus tersebut langsung dibawa ke tingkat Kejaksaan yaitu untuk melakukan proses penuntutan. Dan karena berkasnya lengkap, pihak Kejaksaan menyatakan P-21 yaitu

Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap.⁹

2. Proses penuntutan oleh kejaksaan terhadap tindak pidana perusakan yang dilakukan oleh wisatawan

Tahap penuntutan merupakan kewenangan penuh jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan yang diberikan oleh institusi kejaksaan dimana wilayah hukum tempat terjadinya tindak pidana. Sebelum jaksa penuntut umum melakukan penuntutan terhadap wisatawan umumnya didahului dengan “prapenuntutan” yakni mempelajari dan meneliti kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh penyidik termasuk mempersiapkan surat dakwaan sebelum dilakukan penuntutan. Jika dalam prapenuntutan ditemukan kekurangan atau tidak lengkapnya persyaratan JPU dapat mengembalikan BAP tersebut ke penyidik untuk dilengkapi dengan memberi petunjuk hal-hal yang diperlukan dilengkapi.¹⁰

Jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa BAP yang disampaikan oleh penyidik telah lengkap maka akan dapat dilakukan penuntutan, yakni secepatnya harus segera dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri setempat, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

3. Proses Pemeriksaan di Pengadilan (Tahap Persidangan)

Adapun pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga acara pemeriksaan perkara, yaitu acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat. Pembagian dalam tiga acara ini sebenarnya merupakan perwujudan untuk menjabarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.¹¹ Karena hukuman pidana dalam Undang-Undang Kepariwisata ini lebih dari 1 tahun dan ada yang maksimal 1 tahun maka pemeriksaanya menggunakan acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat .

⁹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 61.

¹⁰ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Jakarta, 2011, hlm. 65.

¹¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 87.

Persidangan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh komponen penegak hukum, antara lain oleh majelis hakim, jaksa, terdakwa atau yang juga diwakili oleh kuasa hukum atau pengacaranya, bertujuan untuk menegakkan hukum, untuk mencari dan menemukan rasa keadilan¹². Selanjutnya persidangan itu akan dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Pemanggilan

Sebelum dilaksanakan persidangan atas perkara yang teridentifikasi dengan jelas, terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat melalui Panitera Pengadilan memberitahukan kepada tersangka (terdakwa) tentang hari kapan perkara dugaan tindak pidana itu akan dilaksanakan, pemberitahuan ini dimaksudkan agar tersangka dan kuasa hukumnya atau pengacaranya mempersiapkan diri untuk menghadiri persidangan di

waktu yang telah ditetapkan oleh majelis hakim.

Pemanggilan terdakwa dan saksi dilakukan dengan surat pemanggilan oleh penuntut umum secara sah dan harus telah diterima oleh tersangka dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Hal yang harus dimuat dalam surat pemanggilan yaitu tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa mereka dipanggil. Setelah pemanggilan dilakukan dan terdakwa tidak hadir hakim ketua meneliti apakah pemanggilan sudah dilakukan secara sah dan apabila memang telah dilakukan secara sah maka hakim akan memerintahkan untuk melakukan pemanggilan lagi secara sah untuk yang kedua kalinya, dan apabila masih saja terdakwa tidak hadir maka dapat dihadirkan secara paksa di hari sidang pertama berikutnya.¹³

b. Tahap Pemeriksaan identitas Terdakwa

¹² Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 195.

¹³ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 88-89.

Para pihak yaitu hakim, penuntutan umum, dan penasihat hukum menempati tempat duduk masing-masing kemudian Majelis hakim membuka persidangan dengan menyatakan sidang perkara pidana nomor....dinyatakan terbuka atau tertutup untuk umum, Setelah itu terdakwa diperintahkan untuk masuk keruang sidang. Hakim menanyakan kebenaran identitas kepada terdakwa, apakah identitas terdakwa benar dan sesuai dengan identitas dalam perkara yang diajukan di persidangan, dan menanyakan kondisi kesehatan terdakwa. Apabila kondisi terdakwa dinyatakan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan, maka persidangan dilanjutkan.

Selanjutnya majelis hakim akan menanyakan kepada terdakwa, apakah terdakwa didampingi oleh seorang pengacara, apabila iya, maka hakim mempersilahkan pengacaranya untuk memasuki ruang sidang.

c. Pembacaan surat dakwaan

Selanjutnya majelis hakim mempersilakan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Surat dakwaan mengandung dua aspek yaitu aspek yang terjadi secara nyata dan aspek normatif atau aspek yuridis, aspek pertama merupakan kejadian nyata yang bersifat historis yang menggambarkan perbuatan terdakwa dan setelah itu diterjemahkan dalam bahasa hukum dan inilah yang menjadi aspek kedua.¹⁴ Surat dakwaan harus memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, agama, dan pekerjaan tersangka selain itu juga memuat uraian secara singkat, jelas, dan lengkap perbuatan pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat perbuatan pidana dilakukan. Surat dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum secara jelas agar terdakwa mengerti dan apabila terdakwa tidak mengerti, maka hakim akan

¹⁴ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 90.

mejelaskan kembali dari isi surat dakwaan

d. Tahap Eksepsi

Setelah surat dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum oleh hakim, kepada terdakwa ditanyakan apakah sudah dimengerti dengan dakwaan itu, bagaimana tanggapannya terhadap dakwaan itu. Sebelum terdakwa memberi tanggapannya biasanya dalam praktik demikian juga dalam KUHAP terdakwa dan penasihat hukumnya diberi hak dan kesempatan mengajukan eksepsi¹⁵, khusus yang menyangkut hukum acara pidana apakah sudah dipenuhi atau belum dalam perkara tersebut. Eksepsi yang diajukan dapat menyangkut:

- 1) Surat dakwaan tidak jelas (*Obscure libelle*), baik menyangkut syarat formil maupun syarat materiil dari surat dakwaan;
- 2) Terdakwa yang diajukan bukan mereka yang dimaksud dalam surat dakwaan;

3) Terdakwa yang diajukan tidak lengkap personalnya;

4) Pengadilan negeri tersebut tidak berwenang mengadili, dan sebagainya.

Khusus dalam kewenangan tersebut, yang paling berwenang adalah:

- a) Pengadilan negeri tempat terjadinya kejahatan;
- b) Pengadilan negeri tempat terdakwa tertangkap dan apabila saksi-saksi juga banyak tinggal di situ;
- c) Jika kejahatan yang dilakukan di beberapa tempat, yang berwenang memeriksa adalah pengadilan negeri di tempat kejahatan dilakukan, lagipula tempat terdakwa ditangkap atau tinggal.¹⁶

Kemudian, setelah eksepsi dibacakan, terjadi replik dan duplik antara penasihat hukum dan jaksa di mana kesempatan terakhir ada pada penasihat hukum. Setelah replik duplik selesai sampailah giliran hakim menetapkan putusan sela. Putusan sela dapat berisi.

¹⁵ Al Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 20.

¹⁶ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 92.

- 1) Menolak eksepsi terdakwa dan atau penasihat hukumnya dengan menetapkan;
- 2) Surat dakwaan dikembalikan/ditolak untuk diperbaiki;
- 3) Pengadilan negeri ini tidak berwenang memeriksa perkara tersebut;
- 4) Putusan sela dari hakim karena adanya eksepsi itu, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa/penasihat hukum tetap mempunyai banding. Hanya saja, kalau putusan sela tersebut berbunyi menolak eksepsi penasihat hukum, upaya banding tidak dapat memberhentikan pemeriksaan selanjutnya.

e. Tahap Pembuktian

Bagian yang paling penting dari tiap tahapan atau proses perkara pidana adalah persoalan pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau tidak.¹⁷ Pada tahap pembuktian, semua pihak berusaha untuk mengungkapkan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di sidang pengadilan, yang berupa

keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, dan keterangan terdakwa. Selain pemeriksaan terhadap alat-alat bukti, dalam pembuktian ini juga diperiksa barang-barang bukti yang diajukan di depan sidang.

Dalam memeriksa alat bukti ini, pemeriksaan terhadap saksi dilakukan terlebih dahulu baru, setelah itu mendengarkan keterangan terdakwa. Saksi dipanggil oleh jaksa penuntut umum atas perintah hakim ketua sidang, seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang baik olehnya, dengan mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Dan pertama-tama didengar ialah saksi korban yakni yang melapor atau saksi yang mengadu.

Semua saksi yang hendak didengar keterangannya wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama masing-masing, dan selalu harus mengucapkan bahwa ia saksi akan memberikan keterangan

¹⁷ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 102.

tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan sebelum memberi keterangannya hakim ketua terlebih dahulu menanyakan tentang identitasnya, kemudian sesudah diambil sumpahnya baru memberikan keteterangannya. Setelah saksi memberikan keterangan lalu diadakan Tanya jawab yang dimulai dari hakim, jaksa dan terakhir adalah penasihat umum. Akan tetapi, sebelum Tanya jawab dimulai, hakim terlebih dahulu menanyakan kepada terdakwa bahwa apakah keterangan saksi benar atau tidak, untuk kesempatan itu diberikan kepada terdakwa untuk menanggapi keterangan saksi. Setelah itu baru dilanjutkan dengan tanya jawab.

Seperti disebutkan diatas, setelah pemeriksaan terhadap keseluruhan saksi baru kemudian kesempatan diberikan kepada terdakwa untuk memberikan keterangannya. Setelah terdakwa memberikan keterangannya, disusul dengan *Cross Examination*,

yakni Tanya jawab bersilang antara hakim, jaksa penuntut umum dan pembela dengan terdakwa.

Tanya jawab hakim kepada terdakwa tidak diperolehkan dengan cara mencocokkan Berita Acara Pendahuluan (BAP) yang dibuat oleh pejabat penyidik sebab pada waktu pemeriksaan oleh penyidik dengan sistem *inquisitor* (Sekarang setelah berlakunya KUHAP adalah *insiquitor* yang perlunak); sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dengan prinsip *accusatoir*. Namun dalam kenyataannya hakim masih tetap merujuk pada BAP sehingga tidak jarang pula dijumpai adanya pengingkaran terdakwa atas jawaban-jawaban yang diberikan pada saat ia diperiksa di tingkat penyidikan. Alasan terdakwa mengingkari jawaban itu adalah karena tindakan pejabat penyidik yang memaksakan agar terdakwa mengakui perbuatannya. Karena jawaban terdakwa

yang termuat di dalam BAP terkadang didasarkan atas paksaan, selayaknya hakim tidak berpedoman kepada keterangan di dalam BAP itu.

Tanya jawab jaksa penuntut dengan terdakwa sudah barang tentu akan diarahkan untuk membuktikan dakwaannya alias memberatkan terdakwa. Namun demikian, jaksa penuntut demikian pula hakim tidak dibenarkan mengajukan pertanyaan bersifat menjerat terdakwa. Bila ini terjadi, dengan sendirinya penasihat hukum mengajukan keberatan-keberatannya.

Pemeriksaan terhadap barang-barang bukti bersamaan dengan pemeriksaan para saksi. Barang-barang bukti yang diajukan di persidangan biasanya diperlihatkan dan dimintakan keterangan dari saksi maupun terdakwa tentang kebenarannya. Kebenaran tentang barang bukti sangat mendukung kekuatan alat-alat bukti yang diajukan, yang dengan sendirinya pula akan

mendukung kebenaran dakwaan jaksa penuntut umum.

Setelah diadakan tanya jawab antara hakim, jaksa penasihat hukum dengan saksi maupun terdakwa, demikian juga setelah barang-barang bukti (*corpus delicti*) diperlihatkan kepada saksi maupun terdakwa, hakim ketua sidang selalu menanyakan kepada jaksa penuntut maupun kepada penasihat hukum dan terdakwa, apakah masih ada yang diperlukan lagi, jika semuanya menjawab tidak, hakim ketua menganggap bahwa pembuktian/pemeriksaan sudah cukup dan kemudian memerintahkan kepada jaksa penuntut untuk mengajukan tuntutan pidana (*requisitor*).

f. Tahap *Requisitoir* (tuntutan pidana)

Seperti dikatakan di atas bahwa setelah pemeriksaan terhadap saksi, terdakwa dan barang-barang bukti, kepada jaksa penuntut umum diperintahkan untuk mengajukan *requisitoir*, yakni

suatu kesimpulan jaksa penuntut umum dari hasil pemeriksaan di persidangan yang disertai dengan permohonan/permintaan kepada hakim untuk menjatuhkan putusannya. Sehingga dapat diketahui bahwa terdakwa bersalah atau tidak.¹⁸

Dalam undang-undang tidak disebutkan secara tegas hal-hal yang harus dimuat dalam *requisitoir*, namun dalam kenyataan/praktik yang sering dicantumkan antara lain:

- 1) Nama dan alamat terdakwa;
- 2) Status ditahan atau tidak, sejak kapan ditahan;
- 3) Dakwaan apa yang dibebankan kepada terdakwa, dan bagaimana wujud perbuatannya;
- 4) Memuat keterangan saksi, terdakwa dan barang-barang bukti;
- 5) Kesimpulan jaksa penuntut umum serta rumusan hukum yang dilanggar terdakwa;

6) Permohonan pidananya.¹⁹

Suatu tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum biasanya menyebutkan jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa dengan menjelaskan karena terbukti telah melakukan tindak pidana yang mana, penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidananya.

Pada kenyataannya tidak selamanya jaksa penuntut umum menuntut kepada pengadilan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, melainkan ia juga dapat menuntut kepada pengadilan agar mengambil sesuatu tindakan (*maatregel*) tertentu bagi terdakwa. Tindakan itu misalnya memerintahkan agar terpidana dikembalikan kepada orang tuanya, kepada walinya atau kepada orang yang mengurusnya. Selain hal tersebut, terdapat

¹⁸ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 124.

¹⁹ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 95-96.

kemungkinan pula tuntutan dari jaksa penuntut umum tidak selamanya pemidanaan atau tindakan saja, tetapi dapat juga berupa pembebasan (*vrijspreek*) atau pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onsalg van alle rechtsvervolging*) bagi terdakwa. Bila ini terjadi, istilah “tuntutan pidana” sebagaimana disebutkan di dalam KUHAP yang kemudian digunakan oleh jaksa penuntut umum menjadi kurang tepat karena tidak selamanya terdakwa dituntut pidana, melainkan dapat juga dengan pembebasan atau pelepasan atau berupa tindakan-tindakan tertentu. Oleh karena itu, istilah yang tepat digunakan adalah “*requisitoir*” yang artinya seperti telah dikemukakan di awal.

Setelah jaksa penuntut umum membacakan *requisitoir*-nya (tuntutan), giliran berikutnya diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menanggapi *requisitoir* tersebut dengan mengajukan

pledoi. Biasanya ketika giliran terdakwa dan penasihat hukumnya, seperti halnya penuntut umum tidak langsung membacakan pledoinya, tetapi meminta waktu terlebih dahulu untuk menyusun pledoi tersebut. Untuk itu, sidang ditunda untuk beberapa hari guna memberikan kesempatan terdakwa dan penasihat hukum menyusun pledoinya.

g. Tahap Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum

Sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tahap ini merupakan tahap pengajuan pledoi oleh terdakwa dan penasihat hukum. Sesudah hakim membuka sidang, hakim bertanya kepada terdakwa apakah saudara sudah siap membacakan pledoi? Kalau siap, kesempatan diserahkan kepadanya. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa pledoi diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum untuk menanggapi *requisitoir* jaksa penuntut umum.²⁰ Pledoi

²⁰ Al Wisnubroto, *Op. Cit*, hlm. 37.

biasanya hanya diajukan oleh penasihat hukum atas nama kliennya, namun tidak jarang pula selain penasihat hukum, disampaikan pula oleh terdakwa sendiri.

Pembuatan pledoi seperti halnya dengan *requisitoir* tidak ada rumusan yang pasti dalam undang-undang tentang hal-hal yang harus dimuat di dalamnya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman dapat ditemukan beberapa hal yang dimuat di dalam pledoi, yakni:

- 1) Nama dan alamat terdakwa (identitas terdakwa);
- 2) Kutipan dakwaan jaksa penuntut umum;
- 3) Keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti;
- 4) Sanggahan hukum, sanggahan materiil, dan sanggahan tuntutan jaksa penuntut umum;
- 5) Permohonan yang berupa:
 - a) Terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan hukum;
 - b) Terdakwa dilepaskan dari segala tuduhan hukum;

- c) Memberikan putusan yang seadil-adilnya.²¹

Selain hal tersebut sering pula di dalam pledoi dimuat kehidupan atau latar belakang sosial ekonomi terdakwa serta keadaan-keadaan fisik maupun psikis terdakwa ketika melakukan perbuatan yang dituduhkan. Demikian pula dalam bagian pengantar pledoi sering pula dimuat pernyataan yang sifatnya menyanjung untuk mendapat simpati dari hakim, dan lain-lain hal yang sifatnya dapat meringankan terdakwa dari ancaman pidana.

h. Tahap Replik dan Duplik

Tahap ini merupakan tahap setelah penasihat hukum maupun terdakwa membacakan pledoinya, yakni tahap dimana kesempatan diberikan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan tanggapannya atas pledoi penasihat hukum atau terdakwa. Tanggapan penuntut umum ini disebut

²¹ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 97.

dengan istilah “replik”.²² Berdasarkan pengalaman replik ini berisikan penjelasan-penjelasan berupa tanggapan atas apa yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Replik dapat diajukan secara lisan jika jaksa penuntut umum menilai bahwa apa yang terdapat di dalam pledoi tidak ada hal-hal yang penting untuk ditanggapi. Namun, jika pledoi memuat hal-hal yang perlu mendapat tanggapan yang serius, replik jaksa penuntut umum biasanya dibuat secara tertulis dengan penjelasan-penjelasan yang lebih lengkap. Pada umumnya pada bagian akhir replik, biasanya penuntut umum menyatakan sikapnya dengan mengatakan bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sebagaimana yang terdapat di dalam *requisitoir*.

Dengan disampaikannya replik penuntut umum, hakim harus memberikan kesempatan kepada terdakwa

atau penasihat hukumnya untuk memberi jawaban terhadap replik tersebut. Jawaban atas tanggapan replik jaksa penuntut umum disebut dengan istilah “duplik”.²³ Duplik ini berisikan keberatan-keberatan serta penjelasan-penjelasan yang dapat menguatkan keberatan penasihat hukum atau terdakwa. Pada akhir duplik biasanya penasihat hukum juga senantiasa menyatakan bahwa ia tetap pada pembelaannya seperti semula.

i. Tahap Putusan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari keseluruhan rangkaian proses di mana persidangan. Tahap ini merupakan tahap setelah replik dan duplik. Namun, hakim yang terdiri dari hakim majelis tidak langsung menyusun dan membacakan putusannya pada saat itu tapi selalu menunda persidangan untuk bermusyawarah merundingkan dan memikirkan segala sesuatu yang terjadi dalam

²²Al Wisnubroto, *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 29.

²³ *Ibid.*

persidangan untuk kemudian mengambil keputusan.

Setelah para hakim majelis bermusyawarah kemudian sidang dibuka kembali oleh hakim ketua dengan menjelaskan bahwa sidang hari ini adalah tahap terakhir di mana akan digunakan oleh hakim majelis untuk membacakan surat putusannya.

Putusan hakim harus disampaikan atau dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh semua unsur yaitu, jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa sendiri. Seandainya terdakwa karena terpaksa tidak hadir, maka keputusan diberitahukan kepadanya.

Pada tahap putusan ini, setelah hakim membacakan putusannya kemudian bertanya kepada jaksa penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum bahwa apakah putusan ini diterima atau mengajukan banding. Apabila terdakwa maupun penuntut umum menerima putusan tersebut, pemeriksaan

tersebut akan dilanjutkan pada tingkat banding di pengadilan tinggi.

Dengan berakhirnya hakim ketua membacakan putusan serta pemberitahuan hak-hak yang dimiliki terdakwa, berakhirilah proses pemeriksaan disidang pengadilan dengan cara pemeriksaan biasa.

C. PENUTUP

Penegakan hukum terhadap wisatawan dilakukan ketika wisatawan tersebut diduga melakukan suatu Tindak Pidana yang dibuktikan dengan adanya kerusakan atau pencemaran yang mereka perbuat dan diketahui oleh masyarakat lain atau pengelola tempat wisata yang kemudian mereka melaporkan hal tersebut kepihak yang berwenang dan kemudian dilakukan penindakan hukum secara represif yaitu melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang merupakan awal dari proses pemeriksaan perkara pidana yang merupakan urusan dan tanggung jawab Institusi Kepolisian setelah itu proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan yang diberikan oleh institusi kejaksaan dimana wilayah hukum

tempat terjadinya tindak pidana dan selanjutnya pemeriksaan dipengadilan dan merupakan akhir penentuan bersalah atau tidaknya seseorang.

D. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Al Wisnubroto. 2009. *Teknis Persidangan Pidana*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

-----, 2014. *Praktik Persidangan Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.

Bambang Waluyo. 2010. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Barda Namawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana. Jakarta.

Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.

Henny Nuraeny. 2012. *Wajah Hukum Pidana*. Gramata Publising. Jakarta.

Kansil. 2009. *Tindak Pidana dalam Nasional*. Jala Permata Aksara. Jakarta.

Laden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*. Sinar Grafika. Jakarta.

Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. PT RajaGrafindo. Jakarta.

-----, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. UII Press Yogyakarta.

Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar*. Sinar Grafika. Jakarta.

Takdir Rahmadi. 2013. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. C.V Andi Offset. Yogyakarta.